

## **SURAT PERJANJIAN KERJA**

### **Pekerjaan Interior Aula Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Antara

**RS UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon No. 19, Kec. Genteng - Surabaya

Dengan

**SHAFIYAH FINISHING ARCH**

Jl. Wedoro PP No. 68 B, Waru - Sidoarjo

No Hp : 082233532646

Berdasarkan kesepakatan atas permintaan Pekerjaan Interior Aula Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya di Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya, maka dengan ini kami mengikatkan diri dalam perjanjian ini.

1. Nama : dr.Sahata P.H. Napitupulu,Sp.M (K)  
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19, Kec. Genteng – Surabaya  
Bertindak untuk dan atas nama : Drektur “RUMAH SAKIT MATA UNDAAN” dalam hal ini bertindak sebagai Pemberi Kerja, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : ACH. RONY AKMAL  
Alamat : Jl. Wedoro PP No. 68 B, Waru - Sidoarjo  
Bertindak untuk dan atas nama : Pimpinan “SHAFIYAH FINISHING ARCH” dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Kerja, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, kami akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

##### **Bentuk Kerjasama**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerjasama dalam sistem sebagai berikut :
  - a. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan “ **Renovasi Interior Aula Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**” kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut.
  - b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah meliputi :
    1. Menyediakan bahan material, tukang dan alat pendukung yang lain sesuai dengan standar kualitas dan Gambar Kerja yang telah disepakati dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak.
  - c. Pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk PIHAK PERTAMA

#### **PASAL 2**

##### **Jangka Waktu pelaksanaan**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (*tiga puluh*) hari terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan DP (*down payment*) telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 3**

##### **Hak dan Kewajiban**

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dan menyatakan sanggup mengerjakan sampai selesai dengan hasil baik sesuai dengan ketentuan diatas.
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan data-data yang diperlukan dari PIHAK KEDUA guna menyelesaikan pekerjaan tersebut begitu juga sebaliknya.
4. PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pekerjaan setiap hasil Pekerjaan dalam bentuk catatan Progress berkelanjutan melalui media sosial (whatsapp) atau telepon atau email kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai pada Pasal 1 dan 2 ke PIHAK PERTAMA secara lengkap dan baik (running well).

#### **PASAL 4** **Deskripsi Pekerjaan**

1. Pekerjaan Interior Aula Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang akan dilakukan meliputi :
  - Pekerjaan Sipil
    - Pekerjaan Pembongkaran
    - Pekerjaan Pasangan Dinding
    - Pekerjaan Plafond
  - Pekerjaan Arsitektur
    - Pekerjaan Backdrop Depan
    - Pekerjaan Kusen Aluminium
    - Pekerjaan Pengecatan Plafond
    - Pekerjaan Wallpaper
    - Pekerjaan Re-Finishing Kusen dan Pintu Kayu
    - Pekerjaan Kelistrikan
    - Pekerjaan Tata Suara

Masing2 dengan detail Sesuai dengan yang tertera di RAB / Surat Penawaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

#### **PASAL 5** **Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran**

1. PIHAK PERTAMA menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar Rp. 216.358.000,- (*Dua ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), dan PIHAK KEDUA menyetujui nilai kontrak yang dimaksud.
2. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan 4 (*empat*) kali.
3. Pembayaran dilakukan 4 (*empat*) kali dengan ketentuan :
  - a. Pembayaran *Down Payment* 30% dari nilai kontrak atau Rp. 64.907.400,- (*Enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah*) pada saat perjanjian kontrak ini ditanda tangani.
  - b. Pembayaran Termin 1 sebesar 30% dari nilai kontrak atau Rp. 64.907.400,- (*Enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah*) pada saat pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur telah mencapai 75%.
  - c. Pembayaran Termin 2 sebesar 25% dari nilai kontrak atau Rp. 54.089.500,- (*Lima puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) pada saat pekerjaan selesai 90%.
  - d. Pembayaran Termin 3 sebesar 5% dari nilai kontrak atau Rp. 10.817.900,- (*Sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah*) pada saat pekerjaan telah mencapai 100% dan akan dibayarkan setelah masa retensi 90 hari dari tanggal Berita Acara serah terima pekerjaan.

#### **PASAL 6** **Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat.

2. Apabila melalui jalan musyawarah mufakat diatas tidak dapat dicapai, maka dibutuhkan Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PIHAK PERTAMA, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang yang independen yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak.
3. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dicapai, maka penyelesaian diajukan kepada pihak berwenang atas dasar Hukum Perundangan yang berlaku.

**PASAL 7**  
**Aturan Lain-lain**

1. Segala sesuatu yang belum diatur berupa pekerjaan Tambah Kurang dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Rincian Ruang Lingkup yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini.

**PASAL 8**  
**Ketentuan Penutup**

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Sidoarjo, 09 Juli 2024

PIHAK PERTAMA 



**Dr.Sahata P.H. Napitupulu,Sp.M (K)**  
Direktur RS Mata Undaan Surabaya

PIHAK KEDUA



**Ach. Rony Akmal**  
Direktur